



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/PID/2017/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa II :

Nama lengkap : SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI
Tempat lahir : Tumbang Talaken
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun/ 28 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merpati Rt. 08 Kelurahan Tumbang Talaken
Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2016 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-12/KKN/11/2016 tertanggal 18 November 2016, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT Bin KRISTO LEO MANGKIN, Terdakwa II Sdr.SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI bersama Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT Bin KRISTO L MANGKIN dan Sdr.BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN (Masing-Masing Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2016, bertempat didepan Rumah Sdr. AMBUT Als Bapak Steven Bin Kasim di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*". perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 14.00 wib di depan rumah tempat acara pesta hiburan pernikahan tepatnya dipinggir jalan desa Tehang Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT berkelahi dengan adik kandungnya, lalu Saksi AMBUT (Korban) meleraikan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT yang sedang berkelahi tersebut kemudian setelah perkelahian dimaksud dapat dilerai, Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT dan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN berjalan kaki dan meninggalkan tempat acara pesta pernikahan tersebut;

- Bahwa kemudian lewat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor R2 menuju ke arah Desa Tukau sambil membawa pisau lengkap dengan sarungnya yang diikat di pinggangnya lalu Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT memberhentikan laki-laki tersebut dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung berkata 'MINJAM PISAU MU KAU MA (PINJAM PISAU MU ITU OM)' dan laki-laki tersebut menjawab "AKAN NARAI MU KEN (BUAT APA KAMU KEN)" dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menjawab 'DIA IH MA (TIDAK BUAT APA-APA)' lalu laki-laki itu memberikan sebilang parang tersebut dan kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT berjalan kaki ke arah Desa tukau, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN menumpang sebuah mobil avanza dan langsung turun dari dalam mobil tersebut kemudian tidak lama melintas sebuah mobil pick up warna hitam dan langsung diberhentikan oleh Terdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN dengan maksud untuk menumpang pulang kerumah namun tidak lama datang Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT seorang diri dengan mengendarai sepeda motor R2 jenis Yamaha RX King warna hitam kemudian disusul oleh Sdra. DIDI dengan mengendarai sepeda motor R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih dan seorang laki-laki yang tidak di kenal mengendarai sepeda motor R2 jenis Supra warna putih kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT bertemu dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT sambil berkata "EWEH MAWI IKAU LIT (SIAPA MUKUL KAMU LIT) dan dijawab oleh Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT "Si AMBUT" lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata "BUHEN AMBUT SENG MAWI IKAU, ITAH SAMA-SAMA AKAN KANIH, EN IYE TUH NARAI KAHANDAKH, EN NINGAK EN HANDAK HATEJEP" (KENAPA AMBUT TIMBUL MEMUKUL KAMU, KITA SAMA-SAMA KESANA, APA YANG DIA MAU, APA NEGUR ATAU MAU TEBASAN PAKAI PARANG) kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata 'ITAH GUANG AH IH, ITAH MISEK MASALAH AH LEHA IYE MAWI IKAU LIT" dan dijawab oleh Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT "AYO" lalu Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung naik

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas motor jenis Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menaiki sepeda motor Supra wama putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN menaiki sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih yang dikendarai oleh Sdra. DIDI dan langsung menuju ke arah tempat acara pesta pernikahan di Desa tehang tersebut kemudian sesampainya di lokasi pesta Para Terdakwa pun berhenti di depan warung yang jaraknya sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat acara dengan maksud untuk mencari Saksi AMBUT (Korban) akan tetapi tidak para Terdakwa temukan lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT bertanya dengan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dan berkata "GUN IKAU KATAWAM HUMA AMBUT NAH (GUN KAMU TAUKAH RUMAH AMBUT)" dan di jawab "TAWANG KU IH (TAU SAJA AKU)" kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung menaiki kendaraan R2 jenis Yamaha RX King warna hitam yang dikemudikan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT lalu Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN menaiki kendaraan R2 jenis Yamaha Jenis Jupiter MX warna putih yang dikemudikan oleh Sdra DIDI kemudian pada saat Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN diperjalanan menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) disitulah Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata "AMUN ITAH SUPA AMBUT MELAI HUMA, BARA JE RUMBAK TUYANG NEJEP KIA (KALAU KITA KETEMU AMBUT DIRUMAHNYA, DARI YANG DIDALAM AYUNAN KITA TEBAS)" lalu Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menjawab "(YU)" kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya pun berangkat menuju kerumah Saksi AMBUT (Korban) dan pada saat melintas didepan rumah Sdra AMBUT disitulah Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung menunjukkan rumah Saksi AMBUT (Korban) kepada Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dengan kata-kata "TE HUMA AMBUT (ITU RUMAH AMBUT)" kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBIT memarkir sepeda motor yang dikendarainya yaitu diparkir didepan rumah yang jaraknya kurang sejauh 5 meter dari rumah Saksi AMBUT (Korban) kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN berdiri didekat ranmor R2 jenis Yamaha RX King warna hitam tersebut lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berjalan kaki menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) sambil membawa tas raket badminton bertuliskan GENESIS warna biru langit yang didalamnya berisi parang lalu disusul oleh Sdr. BERLIT Als ALIT; Bahwa kemudian ketika Saksi AMBUT Als Bapak STEVEN Bin KASIM (Korban) hendak mandi Saksi AMBUT (Korban) mendengar bunyi kendaraan kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT mencari Saksi AMBUT (Korban)serta berkata kepada Saksi SUSANTI Als INDU VEVEN Binti LATHER (istri Korban) dengan kata-kata "KUEH AMBUT" sambil mengeluarkan 1 (satu) buah parang yang dibawadari dalam sarung raket dan kemudian dijawab Saksi SUSANTI "jatun ie nah kanarai muh" (Dia tidak ada, untuk apa kamu) Mendengar hal tersebut Saksi AMBUT (Korban) keluar dari kamar dan menuju pintu depan rumah dan pada saat itu Saksi AMBUT (Korban) melihat Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT sudah berada diteras rumah tepatnya didepan pintu dan Saksi AMBUT (Korban) menjawab "NARAI LE" tiba tiba Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT langsung menebas korban dengan menggunakan parang yang dia bawa sebanyak 1 kali dan korban menangkis menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung mengeluarkan 1 buah parang dari dalam bajunya dan langsung menebas Saksi AMBUT (Korban) dan Saksi AMBUT (Korban) kembali menangkis menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi AMBUT (Korban) lari kedalam kamar mengambil parang dan pada saat itu Saksi AMBUT (Korban) melihat istrinya Saksi SUSANTI menutup pintu rumah namun didorong oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT yang hendak masuk kedalam rumah mengejar Saksi AMBUT (Korban) kemudian melihat kejadian tersebut Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung mengambil sepotong kayu balok dengan panjang 2 (dua) meter Lebar 5 cm x 5 cm namun Terdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN mengambil balok kayu tersebut dari tangan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKARMAN dan menumbuk pintu rumah yang sedang ditutup Saksi SUSANTI (istri korban) dengan sebuah balok kayu namun tumbukan tersebut mengenai Lutut kaki sebelah kanan Saksi SUSANTI, kemudian Saksi AMBUT (Korban) keluar dari kamar membawa 1 buah parang yang diambil dari dinding yang tergantung dan keluar rumah. karena Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT hendak menebas Saksi SUSANTI (istri korban) melihat kejadian tersebut Saksi AMBUT (Korban) berlari dan menghadang tebasan parang Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dengan menggunakan parang milik Saksi AMBUT (Korban) kemudian Saksi AMBUT (Korban) kembali ditebas secara membabi buta oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT dan salah satu tebasan mengenai punggung sebelah kiri Saksi AMBUT (Korban) sehingga Saksi AMBUT (Korban) terpojok didinding depan teras rumah dan pada saat itu juga Saksi AMBUT (Korban) melakukan perlawanan dengan cara membalas tebasan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menggunakan parang yang Saksi AMBUT (Korban) bawa sambil berteriak "DOHOP MATEI AKU" (Tolong mati aku) dan pada saat itu Saksi SUSANTI (istri korban) juga berteriak "DOHOP DOHOP MATEI NDAI IKEI TUH AWI ULUH" (Tolong-tolong mati kami oleh orang);

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban Sdr. AMBUT BIN KASIM mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 140/TU/PKM-TLK/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdr. AMBUT BIN KASIM yang ditanda tangani oleh dr. Merry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh lima senti meter berat badan enam puluh lima kilogram. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada punggung, telapak tangan kanan, lengan kanan bagian atas depan dan lengan kanan bagian belakang, terdapat luka robek pada tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan dan sudah dijahit. Seluruh kelainan tersebut diatas akibat trauma tajam.

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sdr.SUSANTI Als INDU BENI BINTI LAHTER mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 141/TU/PKM-TLK/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdr.SUSANTI Als INDU BENI BINTI LAHTER yang ditanda tangani oleh dr. Merry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita seorang Perempuan, berumur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh delapan kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan pada lutut sebelah kanan terdapat bengkak dan memar warna kebiruan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT Bin KRISTO LEO MANGKIN, Terdakwa II Sdr.SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI bersama Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT Bin KRISTO L MANGKIN dan Sdr.BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN (Masing-Masing Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2016, bertempat didepan Rumah Sdr. AMBUT Als Bapak Steven Bin Kasim di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Rayayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 14.00 wib di depan rumah tempat acara pesta hiburan pernikahan tepatnya dipinggir jalan desa Tehang Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dengan adik kandungnya, lalu Saksi AMBUT (Korban) meleraikan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT yang sedang berkelahi tersebut kemudian setelah perkelahian dimaksud dapat dileraikan, Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT dan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN berjalan kaki dan meninggalkan tempat acara pesta pernikahan tersebut;

- Bahwa kemudian lewat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor R2 menuju ke arah Desa Tukau sambil membawa pisau lengkap dengan sarungnya yang diikat di pinggangnya lalu Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT memberhentikan laki-laki tersebut dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung berkata "MINJAM PISAU MU KAU MA (PINJAM PISAU MU ITU OM)" dan laki-laki tersebut menjawab "AKAN NARAI MU KEN (BUAT APA KAMU KEN)" dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menjawab "DIA IH MA (TIDAK BUAT APA-APA)" lalu laki-laki itu memberikan sebilang parang tersebut dan kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT berjalan kaki ke arah Desa Tukau, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN menumpang sebuah mobil avanza dan langsung turun dari dalam mobil tersebut kemudian tidak lama melintas sebuah mobil pick up warna hitam dan langsung diberhentikan oleh Terdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN dengan maksud untuk menumpang pulang kerumah namun tidak lama datang Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT seorang diri dengan mengendarai sepeda motor R2 jenis Yamaha RX King warna hitam kemudian disusul oleh Sdr. DIDI dengan mengendarai sepeda motor R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih dan seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor R2 jenis Supra warna putih kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT bertemu dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT sambil berkata "EWEH MAWI IKAU LIT (SIAPA MUKUL KAMU LIT)" dan dijawab oleh Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT "Si AMBUT" lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata "BUHEN AMBUT SENG MAWI IKAU, ITAH SAMA-SAMA AKAN KANIH, EN IYE TUH NARAI KAHANDAKH, EN NINGAK EN HANDAK HATEJEP" (KENAPA AMBUT TIMBUL MEMUKUL KAMU, KITA SAMA-SAMA KESANA, APA YANG DIA MAU, APA NEGUR ATAU MAU TEBASAN PAKAI PARANG)

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata 'ITAH GUANG AH IH, ITAH MISEK MASALAH AH LEHA IYE MAWI IKAU LIT"dan dijawab oleh Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT "AYO" lalu Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung naik keatas motor jenis Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menaiki sepeda motor Supra warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN menaiki sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih yang dikendarai oleh Sdra. DIDI dan langsung menuju ke arah tempat acara pesta pernikahan di Desa tehang tersebut kemudian sesampainya di lokasi pesta Para Terdakwa pun berhenti di depan warung yang jaraknya sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat acara dengan maksud untuk mencari Saksi AMBUT (Korban) akan tetapi tidak para Terdakwa temukan lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT bertanya dengan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dan berkata "GUN IKAU KATAWAM HUMA AMBUT NAH (GUN KAMU TAUKAH RUMAH AMBUT)" dan di jawab 'TAWANG KU IH (TAU SAJA AKU)" kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung menaiki kendaraan R2 jenis Yamaha RX King warna hitam yang dikemudikan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT lalu Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN menaiki kendaraan R2 jenis Yamaha Jenis Jupiter MX warna putih yang dikemudikan oleh Sdra DIDI kemudian pada saat Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN diperjalanan menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) disitulah Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata "AMUN ITAH SUPA AMBUT MELAI HUMA, BARA JE RUMBAG TUYANG NEJEP KIA (KALAU KITA KETEMU AMBUT DIRUMAHNYA, DARI YANG DIDALAM AYUNAN KITA TEBAS)" lalu Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menjawab "(YU)" kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya pun berangkat menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) dan pada saat melintas didepan rumah Sdra AMBUT

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung menunjukkan rumah Saksi AMBUT (Korban) kepada Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dengan kata-kata "TE HUMA AMBUT (ITU RUMAH AMBUT)" kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT memarkir sepeda motor yang dikendarainya yaitu diparkir didepan rumah yang jaraknya kurang sejauh 5 meter dari rumah Saksi AMBUT (Korban) kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN berdiri didekat ranmor R2 jenis Yamaha RX King warna hitam tersebut lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berjalan kaki menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) sambil membawa tas raket badminton bertuliskan GENESIS warna biru langit yang didalamnya berisi parang lalu disusul oleh Sdr. BERLIT Als ALIT;

- Bahwa kemudian ketika Saksi AMBUT Als Bapak STEVEN Bin KASIM (Korban) hendak mandi Saksi AMBUT (Korban) mendengar bunyi kendaraan kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT mencari Saksi AMBUT (Korban) serta berkata kepada Saksi SUSANTI Als INDU VEVEN Binti LATHER (istri Korban) dengan kata-kata "KUEH AMBUT" sambil mengeluarkan 1 (satu) buah parang yang dibawadari dalam sarung raket dan kemudian dijawab Saksi SUSANTI "jatun ie nah kanarai muh" (Dia tidak ada, untuk apa kamu) Mendengar hal tersebut Saksi AMBUT (Korban) keluar dari kamar dan menuju pintu depan rumah dan pada saat itu Saksi AMBUT (Korban) melihat Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT sudah berada diteras rumah tepatnya didepan pintu dan Saksi AMBUT (Korban) menjawab "NARAI LE" tiba-tiba Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT langsung menebas korban dengan menggunakan parang yang dia bawa sebanyak 1 kali dan korban menangkis menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung mengeluarkan 1 buah parang dari dalam bajunya dan langsung menebas Saksi AMBUT (Korban) dan Saksi AMBUT (Korban) kembali menangkis menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi AMBUT (Korban) lari kedalam kamar mengambil parang dan pada saat itu Saksi AMBUT (Korban) melihat istrinya Saksi SUSANTI menutup pintu rumah namun didorong oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT yang hendak masuk kedalam rumah mengejar Saksi AMBUT (Korban) kemudian melihat kejadian tersebut Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung mengambil sepotong kayu balok dengan panjang 2 (dua) meter Lebar 5 cm x 5 cm namun Terdakwa II Sdr.SUPRIADI Als SELIN mengambil balok kayu tersebut dari tangan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dan menumbuk pintu rumah yang sedang ditutup Saksi SUSANTI (istri korban) dengan sebuah balok kayu namun tumbukan tersebut mengenai Lutut kaki sebelah kanan Saksi SUSANTI, kemudian Saksi AMBUT (Korban) keluar dari kamar membawa 1 buah parang yang diambil dari dinding yang tergantung dan keluar rumah. karena Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT hendak menebas Saksi SUSANTI (istri korban) melihat kejadian tersebut Saksi AMBUT (Korban) berlari dan menghadang tebasan parang Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dengan menggunakan parang milik Saksi AMBUT (Korban) kemudian Saksi AMBUT (Korban) kembali ditebas secara membabi buta oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT dan salah satu tebasan mengenai punggung sebelah kiri Saksi AMBUT (Korban) sehingga Saksi AMBUT (Korban) terpojok didinding depan teras rumah dan pada saat itu juga Saksi AMBUT (Korban) melakukan perlawanan dengan cara membalas tebasan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT menggunakan parang yang Saksi AMBUT (Korban) bawa sambil berteriak "DOHOP MATEI AKU" (Tolong mati aku) dan pada saat itu Saksi SUSANTI (istri korban) juga berteriak "DOHOP DOHOP MATEI NDAI IKEI TUH AWI ULUH" (Tolong-tolong mati kami oleh orang);

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban Sdr.AMBUT BIN KASIM mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 140/TU/PKM-TLK/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdr.AMBUT BIN KASIM yang ditanda tangani oleh dr. Merry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh lima senti meter berat badan enam puluh lima kilogram. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada punggung, telapak tangan kanan, lengan kanan bagian atas depan dan lengan kanan bagian belakang,

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek pada tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan dan sudah dijahit. Seluruh kelainan tersebut diatas akibat trauma tajam.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sdr.SUSANTI Als INDU BENI BINTI LAHTER mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 141/TU/PKM-TLK/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdr.SUSANTI Als INDU BENI BINTI LAHTER yang ditanda tangani oleh dr. Merry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita seorang Perempuan, berumur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh delapan kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan pada lutut sebelah kanan terdapat bengkak dan memar warna kebiruan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT Bin KRISTO LEO MANGKIN, Terdakwa II Sdr.SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI bersama Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT Bin KRISTO L MANGKIN dan Sdr.BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN (Masing-Masing Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2016, bertempat didepan Rumah Sdr. AMBUT Als Bapak Steven Bin Kasim di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Yang melakukan, Menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat". perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 14.00 wib di depan rumah tempat acara pesta hiburan pernikahan tepatnya dipinggir jalan desa Tehang Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT berkelahi dengan adik kandungnya, lalu Saksi AMBUT (Korban) meleraai Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT yang sedang berkelahi tersebut kemudian setelah perkelahian dimaksud dapat dilerai, Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT dan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN berjalan kaki dan meninggalkan tempat acara pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa kemudian lewat seorang laki -laki menggunakan sepeda motor R2 menuju ke arah Desa Tukau sambil membawa pisau lengkap dengan sarungnya yang diikat di pinggangnya lalu Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT memberhentikan laki laki tersebut dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung berkata 'MINJAM PISAU MU KAU MA (PINJAM PISAU MU ITU OM)' dan laki laki tersebut menjawab "AKAN NARAI MU KEN (BUAT APA KAMU KEN)" dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menjawab 'DIA IH MA (TIDAK BUAT APA-APA) lalu laki -laki itu memberikan sebilang parang tersebut dan kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT berjalan kaki ke arah Desa tukau, tidak lama kemudian datangTerdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN menumpang sebuah mobil avanza dan langsung turun dari dalam mobil tersebut kemudian tidak lama melintas sebuah mobil pick up warna hitam dan langsung diberhentikan oleh Terdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN dengan maksud untuk menumpang pulang kerumah namun tidak lama datang Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT seorang diri dengan mengendarai sepeda motor R2 jenis Yamaha RX King warna hitam kemudian disusul oleh Sdra.DIDI dengan mengendarai sepeda motor R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih dan seorang laki laki yang tidak di kenal mengendarai sepeda motor R2 jenis Supra warna putih kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT bertemu dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT sambil berkata "EWEH MAWI IKAU LIT (SIAPA MUKUL KAMU LIT) dan dijawab oleh Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT "Si AMBUT" lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata "BUHEN AMBUT SENG MAWI IKAU, ITAH SAMA-SAMA AKAN KANIH, EN IYE TUH NARAI KAHANDAKH, EN NINGAK EN HANDAK HATEJEP" (KENAPA AMBUT TIMBUL MEMUKUL KAMU, KITA SAMA-SAMA KESANA, APA YANG DIA MAU,

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA NEGUR ATAU MAU TEBASAN PAKAI PARANG) kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata 'ITAH GUANG AH IH, ITAH MISEK MASALAH AH LEHA IYE MAWI IKAU LIT"dan dijawab oleh Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT "AYO" lalu Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung naik keatas motor jenis Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menaiki sepeda motor Supra wama putih yang dikendarai oleh seorang laki -laki yang tidak dikenal, lalu Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN menaiki sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih yang dikendarai oleh Sdra. DIDI dan langsung menuju ke arah tempat acara pesta pernikahan di Desa tehang tersebut kemudian sesampainya di lokasi pesta Para Terdakwa pun berhenti di depan warung yang jaraknya sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat acara dengan maksud untuk mencari Saksi AMBUT (Korban)akan tetapi tidak para Terdakwa temukan lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT bertanya dengan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dan berkata "GUN IKAU KATAWAM HUMA AMBUT NAH (GUN KAMU TAUKAH RUMAH AMBUT)" dan di jawab 'TAWANG KU IH (TAU SAJA AKU)" kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung menaiki kendaraan R2 jenis Yamaha RX King warna hitam yang dikemudikan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT lalu Terdakwa II Sdr.SUPRIADI ALS SELIN menaiki kendaraan R2 jenis Yamaha Jenis Jupiter MX warna putih yang dikemudikan oleh Sdra DIDI kemudian pada saat Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN diperjalanan menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) disitulah Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata "AMUN ITAH SUPA AMBUT MELAI HUMA, BARA JE RUMBAK TUYANG NEJEP KIA (KALAU KITA KETEMU AMBUT DIRUMAHNYA, DARI YANG DIDALAM AYUNAN KITA TEBAS)" lalu Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT menjawab "(YU)" kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya pun berangkat menuju kerumah Saksi AMBUT (Korban) dan pada saat melintas didepan rumah Sdra AMBUT disitulah Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA VIKARMAN langsung menunjukkan rumah Saksi AMBUT (Korban) kepada Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dengan kata -kata "TE HUMA AMBUT (ITU RUMAH AMBUT)" kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT memarkir sepeda motor yang dikendarainya yaitu diparkir didepan rumah yang jaraknya kurang sejauh 5 meter dari rumah Saksi AMBUT (Korban) kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN berdiri didekat ranmor R2 jenis Yamaha RX King warna hitam tersebut lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berjalan kaki menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) sambil membawa tas raket badminton bertuliskan GENESIS warna biru langit yang didalamnya berisi parang lalu disusul oleh Sdr. BERLIT Als ALIT;

- Bahwa kemudian ketika Saksi AMBUT Als Bapak STEVEN Bin KASIM (Korban) hendak mandi Saksi AMBUT (Korban) mendengar bunyi kendaraan kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT mencari Saksi AMBUT (Korban) serta berkata kepada Saksi SUSANTI Als INDU VEVEN Binti LATHER (istri Korban) dengan kata-kata "KUEH AMBUT" sambil mengeluarkan 1 (satu) buah parang yang dibawadari dalam sarung raket dan kemudian dijawab Saksi SUSANTI "jatun ie nah kanarai muh" (Dia tidak ada, untuk apa kamu) Mendengar hal tersebut Saksi AMBUT (Korban) keluar dari kamar dan menuju pintu depan rumah dan pada saat itu Saksi AMBUT (Korban) melihat Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT sudah berada diteras rumah tepatnya didepan pintu dan Saksi AMBUT (Korban) menjawab "NARAI LE" tiba tiba Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT langsung menebas korban dengan menggunakan parang yang dia bawa sebanyak 1 kali dan korban menangkis menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa ISdr. BERLIT Als ALIT langsung mengeluarkan 1 buah parang dari dalam bajunya dan langsung menebas Saksi AMBUT (Korban) dan Saksi AMBUT (Korban) kembali menangkis menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi AMBUT (Korban) lari kedalam kamar mengambil parang dan pada saat itu Saksi AMBUT (Korban) melihat istrinya Saksi SUSANTI menutup pintu rumah namun didorong oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT yang hendak masuk kedalam rumah mengejar Saksi AMBUT (Korban) kemudian melihat kejadian tersebut Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung mengambil sepotong kayu balok dengan panjang 2 (dua) meter Lebar 5 cm x 5 cm namun Terdakwa

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Sdr.SUPRIADI Als SELIN mengambil balok kayu tersebut dari tangan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dan menumbuk pintu rumah yang sedang ditutup Saksi SUSANTI (istri korban) dengan sebuah balok kayu namun tumbukan tersebut mengenai Lutut kaki sebelah kanan Saksi SUSANTI, kemudian Saksi AMBUT (Korban) keluar dari kamar membawa 1 buah parang yang diambil dari dinding yang tergantung dan keluar rumah. karena Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT hendak menebas Saksi SUSANTI (istri korban) melihat kejadian tersebut Saksi AMBUT (Korban) berlari dan menghadang tebasan parang Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dengan menggunakan parang milik Saksi AMBUT (Korban) kemudian Saksi AMBUT (Korban) kembali ditebas secara membabi buta oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT dan salah satu tebasan mengenai punggung sebelah kiri Saksi AMBUT (Korban) sehingga Saksi AMBUT (Korban) terpojok didinding depan teras rumah dan pada saat itu juga Saksi AMBUT (Korban) melakukan perlawanan dengan cara membalas tebasan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT menggunakan parang yang Saksi AMBUT (Korban) bawa sambil berteriak “ DOHOP MATEI AKU” (Tolong mati aku) dan pada saat itu Saksi SUSANTI (istri korban) juga berteriak “DOHOP DOHOP MATEI NDAI IKEI TUH AWI ULUH” (Tolong-tolong mati kami oleh orang);

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban Sdr.AMBUT BIN KASIM mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 140/TU/PKM-TLK/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdr.AMBUT BIN KASIM yang ditanda tangani oleh dr. Merry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh lima senti meter berat badan enam puluh lima kilogram. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada punggung, telapak tangan kanan, lengan kanan bagian atas depan dan lengan kanan bagian belakang, terdapat luka robek pada tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan dan sudah dijahit. Seluruh kelainan tersebut diatas akibat trauma tajam.

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sdr.SUSANTI Als INDU BENI BINTI LAHTER mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 141/TU/PKM-TLK/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdr.SUSANTI Als INDU BENI BINTI LAHTER yang ditanda tangani oleh dr. Merry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita seorang Perempuan, berumur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh delapan kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan pada lutut sebelah kanan terdapat bengkak dan memar warna kebiruan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat 2 KUHPidana Jounto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT Bin KRISTO LEO MANGKIN, Terdakwa II Sdr.SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI bersama Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT Bin KRISTO L MANGKIN dan Sdr.BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN (Masing-Masing Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2016, bertempat didepan Rumah Sdr. AMBUT Als Bapak Steven Bin Kasim di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Rayayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Yang melakukan, Menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*". perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 14.00 wib di depan rumah tempat acara pesta hiburan pernikahan tepatnya dipinggir jalan desa Tehang Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT berkelahi dengan adik kandungnya, lalu Saksi AMBUT (Korban) melerai Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT yang sedang berkelahi

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian setelah perkelahian dimaksud dapat dilera, Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT dan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN berjalan kaki dan meninggalkan tempat acara pesta pernikahan tersebut;

- Bahwa kemudian lewat seorang laki -laki menggunakan sepeda motor R2 menuju ke arah Desa Tukau sambil membawa pisau lengkap dengan sarungnya yang diikat di pinggangnya lalu Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT memberhentikan laki laki tersebut dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung berkata 'MINJAM PISAU MU KAU MA (PINJAM PISAU MU ITU OM)' dan laki laki tersebut menjawab "AKAN NARAI MU KEN (BUAT APA KAMU KEN)" dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menjawab 'DIA IH MA (TIDAK BUAT APA-APA) lalu laki -laki itu memberikan sebilang parang tersebut dan kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT berjalan kaki ke arah Desa tukau, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN menumpang sebuah mobil avanza dan langsung turun dari dalam mobil tersebut kemudian tidak lama melintas sebuah mobil pick up warna hitam dan langsung diberhentikan oleh Terdakwa II Sdr. SUPRIADI Als SELIN dengan maksud untuk menumpang pulang kerumah namun tidak lama datang Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT seorang diri dengan mengendarai sepeda motor R2 jenis Yamaha RX King warna hitam kemudian disusul oleh Sdra.DIDI dengan mengendarai sepeda motor R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih dan seorang laki laki yang tidak di kenal mengendarai sepeda motor R2 jenis Supra warna putih kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT bertemu dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT sambil berkata "EWEH MAWI IKAU LIT (SIAPA MUKUL KAMU LIT) dan dijawab oleh Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT "Si AMBUT" lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata "BUHEN AMBUT SENG MAWI IKAU, ITAH SAMA-SAMA AKAN KANIH, EN IYE TUH NARAI KAHANDAKH, EN NINGAK EN HANDAK HATEJEP" (KENAPA AMBUT TIMBUL MEMUKUL KAMU, KITA SAMA-SAMA KESANA, APA YANG DIA MAU, APA NEGUR ATAU MAU TEBASAN PAKAI PARANG) kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata 'ITAH GUANG AH IH, ITAH MISEK MASALAH AH LEHA IYE MAWI IKAU LIT" dan

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT "AYO" lalu Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung naik keatas motor jenis Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menaiki sepeda motor Supra warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN menaiki sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih yang dikendarai oleh Sdra. DIDI dan langsung menuju ke arah tempat acara pesta pernikahan di Desa tehang tersebut kemudian sesampainya di lokasi pesta Para Terdakwa pun berhenti di depan warung yang jaraknya sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat acara dengan maksud untuk mencari Saksi AMBUT (Korban) akan tetapi tidak para Terdakwa temukan lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT bertanya dengan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dan berkata "GUN IKAU KATAWAM HUMA AMBUT NAH (GUN KAMU TAUKAH RUMAH AMBUT)" dan di jawab "TAWANG KU IH (TAU SAJA AKU)" kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung menaiki kendaraan R2 jenis Yamaha RX King warna hitam yang dikemudikan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT lalu Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN menaiki kendaraan R2 jenis Yamaha Jenis Jupiter MX warna putih yang dikemudikan oleh Sdra DIDI kemudian pada saat Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa II Sdr. SUPRIADI ALS SELIN diperjalanan menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) disitulah Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berkata "AMUN ITAH SUPA AMBUT MELAI HUMA, BARA JE RUMBAK TUYANG NEJEP KIA (KALAU KITA KETEMU AMBUT DIRUMAHNYA, DARI YANG DIDALAM AYUNAN KITA TEBAS)" lalu Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dengan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT menjawab "(YU)" kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya pun berangkat menuju kerumah Saksi AMBUT (Korban) dan pada saat melintas didepan rumah Sdra AMBUT disitulah Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung menunjukkan rumah Saksi AMBUT (Korban)

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dengan kata -kata "TE HUMA AMBUT (ITU RUMAH AMBUT)" kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT memarkir sepeda motor yang dikendarainya yaitu diparkir didepan rumah yang jaraknya kurang sejauh 5 meter dari rumah Saksi AMBUT (Korban) kemudian Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN berdiri didekat ranmor R2 jenis Yamaha RX King warna hitam tersebut lalu Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT berjalan kaki menuju rumah Saksi AMBUT (Korban) sambil membawa tas raket badminton bertuliskan GENESIS warna biru langit yang didalamnya berisi parang lalu disusul oleh Sdr. BERLIT Als ALIT;

- Bahwa kemudian ketika Saksi AMBUT Als Bapak STEVEN Bin KASIM (Korban) hendak mandi Saksi AMBUT (Korban) mendengar bunyi kendaraan kemudian Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT mencari Saksi AMBUT (Korban) serta berkata kepada Saksi SUSANTI Als INDU VEVEN Binti LATHER (istri Korban) dengan kata-kata "KUEH AMBUT" sambil mengeluarkan 1 (satu) buah parang yang dibawadari dalam sarung raket dan kemudian dijawab Saksi SUSANTI "jatun ie nah kanarai muh" (Dia tidak ada, untuk apa kamu) Mendengar hal tersebut Saksi AMBUT (Korban) keluar dari kamar dan menuju pintu depan rumah dan pada saat itu Saksi AMBUT (Korban) melihat Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT sudah berada diteras rumah tepatnya didepan pintu dan Saksi AMBUT (Korban) menjawab "NARAI LE" tiba tiba Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT langsung menebas korban dengan menggunakan parang yang dia bawa sebanyak 1 kali dan korban menangkis menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT langsung mengeluarkan 1 buah parang dari dalam bajunya dan langsung menebas Saksi AMBUT (Korban) dan Saksi AMBUT (Korban) kembali menangkis menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi AMBUT (Korban) lari kedalam kamar mengambil parang dan pada saat itu Saksi AMBUT (Korban) melihat istrinya Saksi SUSANTI menutup pintu rumah namun didorong oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr. BERLIT Als ALIT yang hendak masuk kedalam rumah mengejar Saksi AMBUT (Korban) kemudian melihat kejadian tersebut Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN langsung mengambil sepotong kayu balok dengan panjang 2 (dua) meter Lebar 5 cm x 5 cm namun

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sdr.SUPRIADI Als SELIN mengambil balok kayu tersebut dari tangan Sdr. BOBY ADI STEN PUTRA Als GUGUN Bin INDRA VIKARMAN dan menumbuk pintu rumah yang sedang ditutup Saksi SUSANTI (istri korban) dengan sebuah balok kayu namun tumbukan tersebut mengenai Lutut kaki sebelah kanan Saksi SUSANTI, kemudian Saksi AMBUT (Korban) keluar dari kamar membawa 1 buah parang yang diambil dari dinding yang tergantung dan keluar rumah. karena Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT hendak menebas Saksi SUSANTI (istri korban) melihat kejadian tersebut Saksi AMBUT (Korban) berlari dan menghadang tebasan parang Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dengan menggunakan parang milik Saksi AMBUT (Korban) kemudian Saksi AMBUT (Korban) kembali ditebas secara membabi buta oleh Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT dan salah satu tebasan mengenai punggung sebelah kiri Saksi AMBUT (Korban) sehingga Saksi AMBUT (Korban) terpojok didinding depan teras rumah dan pada saat itu juga Saksi AMBUT (Korban) melakukan perlawanan dengan cara membalas tebasan Sdr. EBIT HARTADI Als EBIT dan Terdakwa I Sdr.BERLIT Als ALIT menggunakan parang yang Saksi AMBUT (Korban) bawa sambil berteriak "DOHOP MATEI AKU" (Tolong mati aku) dan pada saat itu Saksi SUSANTI (istri korban) juga berteriak "DOHOP DOHOP MATEI NDAI IKEI TUH AWI ULUH" (Tolong-tolong mati kami oleh orang);

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban Sdr.AMBUT BIN KASIM mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 140/TU/PKM-TLK/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdr.AMBUT BIN KASIM yang ditandatangani oleh dr. Merry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh lima senti meter berat badan enam puluh lima kilogram. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada punggung, telapak tangan kanan, lengan kanan bagian atas depan dan lengan kanan bagian belakang, terdapat luka robek pada tangan kanan dan punggung telapak tangan

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan sudah dijahit. Seluruh kelainan tersebut diatas akibat trauma tajam.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sdr.SUSANTI Als INDU BENI BINTI LAHTER mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 141/TU/PKM-TLK/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdr.SUSANTI Als INDU BENI BINTI LAHTER yang ditanda tangani oleh dr. Merry dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita seorang Perempuan, berumur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh delapan kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan pada lutut sebelah kanan terdapat bengkak dan memar warna kebiruan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat 1 KUHPidana jounto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;.

- b. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-12/KKN/11/2016 tertanggal 14 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I BERLIT Als ALIT Bin KRISTO LEO MANGKIN** dan **Terdakwa II SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI** masing-masing bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Subsidiar kami;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I BERLIT Als ALIT Bin KRISTO LEO MANGKIN** dan **Terdakwa II SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI** masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah parang dengan ganggang terbuat dari plastik warna merah, beserta sarung terbuat dari kayu terdapat lilitan tali warna ungu.
 2. 1 (satu) buah tas raket badminton warna biru hitam terdapat tulisan GENESIS-BADMINTON JAPAN.
 3. 1 (satu) buah kayu bentuk balok dengan ukuran panjang $\pm 1,5$ M (satu koma lima meter)
 4. 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk/type: YAMAHA RX KING warna hitam nomor rangka: MH39KAQ176K810429, nomor mesin: 3KA-784541.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **EBIT HARTADI Als EBIT Bin KRISTOL MANGKIN**;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 Januari 2017 Nomor: 667/Pid.B/2016/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I BERLIT Als ALIT Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut di atas;
 3. Menyatakan Terdakwa I BERLIT Als ALIT Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II SUPRIADI Als SELIN Bin RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ganggang terbuat dari plastik warna merah, beserta sarung terbuat dari kayu terdapat lilitan tali warna ungu.
- 1 (satu) buah tas raket badminton warna biru hitam terdapat tulisan GENESIS-BADMINTON JAPAN.
- 1 (satu) buah kayu bentuk balok dengan ukuran panjang \pm 1,5 M (satu koma lima meter)
- 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk/type: YAMAHA RX KING warna hitam nomor rangka: MH39KAQ176K810429, nomor mesin: 3KA-784541.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EBIT HARTADI Als EBIT Bin KRISTO L MANGKIN.

8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

- d. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 1/Akta.Pid/2017/PN.Plk yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 dan Selasa tanggal 10 Januari 2017, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 4 Januari 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017;;
- e. Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, tertanggal 13 Januari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Januari 2017 dengan tanda terima Nomor : 1/Akta.Pid/2017/PN.Plk;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 13 Januari 2017;
- g. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Januari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2017 dengan tanda terima Nomor : 1/Akta Pid/2017/PN.Plk;
- h. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 17 Januari 2017
- i. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Januari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2017 dengan tanda terima Nomor : 1/ Akta Pid/2017/PN.Plk;
- j. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terdakwa II Nomor 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 17 Januari 2017;
- k. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 667/Pid.B/2016/PN.Plk masing-masing pada tanggal 12 Januari 2017 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2017 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hakim judex factie pada tingkat pertama tidak memperhatikan dan mentaati ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP dimana Terdakwa II Supriadi Alias Selin Bin Rusdi didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Fakta hukumnya Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum.

2. Bahwa judex factie salah dalam menerapkan hukum, karena tidak ada saksi atau alat bukti yang dapat menunjukkan bagaimana cara Terdakwa II melakukan kekerasan hingga melukai korban, tidak mempertimbangkan secara jelas dan cermat bagian mana saja luka yang dialami korban.
3. Bahwa judex factie dalam menjatuhkan pidana dibuat secara emosional hanya mengikuti kehendak Penuntut Umum karena antara tuntutan Penuntut Umum dan putusan hakim sama yaitu sama-sama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hal-hal diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini memutus yang pada pokoknya menyatakan berkas penyidikan dan proses penuntutan serta persidangan atas nama Terdakwa II Supriadi Alias Selin Bin Rusdi batal demi hukum, atau dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa, dalam memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya Nomor: 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 4 Januari 2017;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tuntutan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan sementara cukup untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
3. Bahwa di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas kasus kekerasan sering terjadi akibat pengaruh minuman keras, oleh karena itu kepada pelaku harus diberi hukuman yang setimpal;

Berdasarkan hal diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutus yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 4 Januari 2017:

Menimbang bahwa, terhadap memori banding dari Terdakwa II, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2017 yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa, penyidik sudah memberitahukan hak-hak Tersangka sesuai dengan "Surat Pemberitahuan Hak Tersangka" tertanggal 20 Juli 2016, selain itu Tersangka telah menandatangani Berita Acara Penolakan Penasihat untuk didampingi Penasihat Hukum tertanggal 21 Juli 2016, Tersangka menyatakan "tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau Pengacara dan akan menghadiri sendiri saat pemeriksaan atau dalam proses penyidikan oleh Polisi". Kemudian Tersangka membuat pernyataan "Tidak Akan Menggunakan Hak Saya Yaitu Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Atau Pengacara" tertanggal 21 Juli 2016 diatas materai, semua surat terlampir dalam berkas perkara;
2. Bahwa, Penyidik juga telah mengirimkan Surat Mohon Bantuan Hukum Terhadap Tersangka kepada Ketua DPC PERADI KALTENG Nomor Surat Nomor Surat : B/105/VIII/2016/Reskrim tanggal 01 Agustus 2016 dan telah dibalas dengan menunjuk penasihat hukum an. IPIK HARIYANTO, SH Nomor surat: 02/PBH/DPC-PERADI/SP/VI/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Kemudian dalam Sidang ke-1 Majelis Hakim telah menyakan kepada Terdakwa apakah akan menggunakan Penasihat Hukum dalam perkara ini namun terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri;
3. Bahwa, sesuai fakta persidangan peran Terdakwa adalah membantu Berlit Als ALIT Bin Kristo Leo Mangkin, Ebit Hartadi Als Ebit dan Bobby Adi Sten Putra Als Gugun (kesemuanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan penyerangan kerumah Ambut. Terdakwa melempar kayu kearah Ambut namun mengenai pintu rumah lalu

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpentak mengenai kaki Sdri. Susanti sehingga menyebabkan kaki Susanti bengkok dan memar (sesuai Visum Et Revertum Nomor : 141/TU/PKM-TLK/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama korban Sdri. Susanti Als Indu Beni Binti Lanter yang ditanda tangani oleh dr. Merry;

4. Bahwa, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah memenuhi rasa keadilan mengingat ancaman hukum pasal 120 ayat (2) ke-1 KUHP adalah 7 (tujuh) tahun penjara.

Berdasarkan hal-hal diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut yang telah dibacakan di Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Terdakwa II diatas Pengadilan Tinggi menanggapi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, isi surat-surat yang ada hubungannya dengan hak Terdakwa II kaitannya pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Surat dari Kapolres Gunung Mas tanggal 01 Agustus 2016, No. B/105/VII/2016/Reskrim perihal : mohon bantuan hukum terhadap Tersangka a/n. Supriadi Als Selin Bin Rusdi yang ditujukan kepada Ketua DPC Peradi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Surat dari DPC Peradi Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2016 Nomor Surat: 02/PBH/DPC-PERADI/SP/VII/2016 perihal Surat Penunjukan bagi pegurus/anggota PBH DPC Peradi Palangka Raya yang ditujukan kepada Kapolres Gunung Mas Sektor Manuhing, Kalimantan Tengah.
3. Surat Penunjukan Nomor : 02/PBH/DPC-PERADI/SP/VII/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi bahwa : IPIK HARYANTO, S.H., Advokat-Pengacara (Pengurus PBH DPC-PERADI Palangka Raya) ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dan kawan-kawan.
4. Surat pernyataan diatas materai yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Supriadi Als Selin Bin Rusdi tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya berisi "tidak akan menggunakan hak saya yaitu hak untuk didampingi Penasihat Hukum atau Pengacara"
5. Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum tertanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani Terdakwa II Supriadi Als Selin Bin

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi yang pada pokoknya berisi “tidak didampingi Penasihat Hukum atau Pengacara dan akan menghadapi sendiri saat pemeriksaan atau dalam proses penyidikan oleh Kepolisian”.

6. Surat Pemberitahuan Hak Tersangka, tertanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh petugas yang membuat/menyerahkan Brigpol BERNADUS dan Terdakwa II Supriadi Als Selin Bin Rusdi.
7. Berita Acara Sidang pada hari Rabu 30 November 2016 tertuang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tidak menghendaki didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Menimbang bahwa, pasal 56 ayat (1) KUHP pada intinya berisi bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka;

Menimbang bahwa, dalam perkara aquo Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama : primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 tahun, subsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancama pidana penjara 7 tahun atau kedua primair melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau subsidair melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun;

Menimbang bahwa, dalam berkas perkara incasu Pengadilan Tinggi tidak menemukan Surat Keterangan Tidak Mampu terhadap diri sendiri Terdakwa II Supriadi Als Selin Bin Rusdi (berarti Terdakwa dianggap mampu) apabila hal ini dihubungkan dengan pasal 56 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa II tersebut dimana ancaman pidana yang rata-rata diatas 5 (lima) tahun yaitu paling tinggi 9 (sembilan) tahun dan tidak ada ancaman pidananya yang 15 (lima belas) tahun atau lebih atau pidana mati maka sebenarnya tidak ada kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk Penasihat Hukum;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, namun demikian sebagaimana telah diuraikan diatas guna memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP penyidik telah berusaha agar Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, begitu juga saat sidang pertama di Pengadilan Negeri Palangka Raya Majelis Hakim telah memberi kesempatan dan menanyakan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa II Supriadi Als Selin Bin Rusdi menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dan bahkan telah membuat Surat Pernyataan diatas materai yang isi pokoknya tidak akan menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan bahwa judex factie pada tingkat pertama tidak memperhatikan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan-keberatan lainnya tentang pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menguraikan dalam putusannya pada halaman 41 dan 42 dan keberatan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman keras di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas dan mengingat pula ancaman pidana yang terbukti adalah cukup tinggi yaitu 7 (tujuh) tahun maka selain untuk pembelajaran terhadap Terdakwa II dan anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal yang sama maka Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai sudah adil sesuai kesalahan dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa, dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut diatas harus pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa, selain pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana diuraikan didalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang bahwa, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah dengan tepat pula dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa, mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut karena telah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 4 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena itu dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa II berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa II tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa II tersebut dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 667/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 4 Januari 2017 yang dimintakan Tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2017**, oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **PUDJI TRI RAHADI, S.H.**, dan **H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 4/PID/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

Ttd

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EVI ERNAWATI, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan No.4/PID/2017/PT.PLK